



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 16 /K.PIMP/III.01/2020

TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 8 JUNI 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 8 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 8 JUNI 2020.
- KESATU** : Menyepakati dan menyetujui terkait Surat Gubernur Lampung Nomor : 188.44/831/02/2019 tanggal 17 November 2019 Perihal Penyampaian 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pengelolaan Sampah dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, akan dibahas kembali pada Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung yang akan datang sambil menunggu proses 12 (Dua Belas) Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung selesai untuk disampaikan oleh BAPEMPERDA kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan siap untuk ditindak lanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KEDUA** : Menyepakati dan menyetujui terkait Surat Gubernur Lampung Nomor : 188.44/832/02/2019 tanggal 17 November 2019 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, akan dibahas kembali pada Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung yang akan datang sambil menunggu proses 12 (Dua Belas) Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung selesai untuk disampaikan oleh BAPEMPERDA kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan siap untuk ditindak lanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Menyepakati dan menyetujui terkait Surat Bupati Tanggamus Nomor : 523/3840/23/2020 tanggal 30 April 2020 Perihal Pelimpahan Asset Balai Benih (BBI) Kota Agung, untuk disampaikan dan dikaji oleh Komisi terkait dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Hasil Kajian pada kesempatan pertama ;
- KEEMPAT** : Menyepakati dan menyetujui terkait Surat Komisi III Nomor : 160/Komisi III-10/III.01/2020 Tanggal 30 April 2020 Perihal Permohonan Penambahan Komposisi Anggota Pansus Raperda Komisi III Provinsi Lampung, berdasarkan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung Nomor : 1 Tahun 2019 Pasal 11 Ayat 8

dalam Hal Pembahasan diperlukan dapat melibatkan komisi lain atau alat kelengkapan DPRD Provinsi Lampung ;

KELIMA : Menyetakati dan menyetujui terkait Pembahasan Perjalanan Dinas keluar daerah untuk Anggota DPRD Provinsi Lampung sementara dilaksanakan oleh Pansus/Alat Kelengkapan Dewan membahas Raperda dengan memperhatikan daerah yang dituju sudah menerima kedatangan tamu luar daerah dan dengan memperhatikan protokol kesehatan, hal ini dikarenakan Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Anggota DPRD Provinsi Lampung tidak mencukupi dikarenakan Anggaran Perjalanan Dinas keluar daerah sudah dialihkan untuk Perjalanan Dinas kedalam daerah sesuai dengan hasil rapat Pimpinan dengan Pimpinan Fraksi tanggal 8 Mei 2020 ;

KEENAM : Menyetakati dan menyetujui terkait Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 6485/1719/IV.02/2020 Tanggal 8 Juni 2020 Perihal Progres Tindaklanjut Rencana Pembangunan Masjid Raya Provinsi Lampung, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung akan memberikan dukungan pembangunan Masjid Raya Provinsi Lampung sepanjang pengalihfungsian atau peniadaan aset GOR saburai mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kemudian sambil menunggu surat perihal Pembangunan Masjid Raya Provinsi Lampung tersebut disampaikan oleh Gubernur Lampung, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung segera menyampaikan surat balasan kepada Gubernur Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 Juni 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI LAMPUNG

Ketua,

Ttd

MINGRUM GUMAY

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd